



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/1069 /PNF/DISDIK.2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK HKBP PANEI TONGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak HKBP PANEI TONGAH Nomor: 03/LP/2014, tanggal 27 Maret 2014, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENIMBANG : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
7. Akta Notaris MERRY NATALIA SINAGA, SH.MKn nomor 05 tanggal 27 Februari 2014 tentang PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN HKBP PANEI TONGAH

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK HKBP PANEI TONGAH

PERTAMA : 1. Nama Sekolah : TK. HKBP PANEI TONGAH
2. Alamat Sekolah : KOMPLEK GEREJA HKBP PANEI TONGAH RESSORT PANEI TONGAH
3. Kecamatan : KELURAHAN PANEI TONGAH
4. Kabupaten : PANEI
5. Nama Yayasan/Lembaga : SIMALUNGUN
6. Ketua Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN HKBP PANEI TONGAH
7. Alamat Yayasan/Lembaga : Pdt. JAHOR PURBA, STh
: JALAN SARIBUDOLOK KM. 12
: KELURAHAN PANEI TONGAH
: KECAMATAN PANEI
: KABUPATEN SIMALUNGUN


KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagaimana tercatat pada nomor diatas.

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pematang Raya
Pada tanggal : 18 Juni 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN



TEMBUSAN :

1. Direktur PPAUD Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya
4. Pertinggal